

DISPARITAS IMPLEMENTASI PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM REGULASI LINGKUNGAN INDONESIA

Eti Haryati¹, Erid Gauri Putra², Paulana Christian Suryawin³, Muhammad Raihan Firdaus⁴

¹Universitas Langlangbuana, etiharyati1068@gmail.com

²Universitas Langlangbuana, eridgaauriputra@gmail.com

³Universitas Langlangbuana, paulana168@gmail.com

⁴Universitas Langlangbuana, mraihanfirdaus@gmail.com

ABSTRAK

Prinsip pembangunan berkelanjutan telah diadopsi dalam berbagai regulasi lingkungan di Indonesia. Namun, terdapat kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam regulasi lingkungan Indonesia. Fokus analisis diarahkan pada dua permasalahan hukum utama yaitu disharmoni regulasi lingkungan dan ketidakjelasan mekanisme operasionalisasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam instrumen izin lingkungan. Penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disharmoni regulasi terjadi antara UU sektoral dengan UUPPLH, seperti pada kasus kebakaran hutan dan lahan gambut di Kalimantan dan Sumatera. Pemberian izin perkebunan pada kawasan gambut fungsi lindung menunjukkan ketidakselarasan antara UU Perkebunan dengan UUPPLH. Sementara itu, ketidakjelasan mekanisme operasionalisasi prinsip pembangunan berkelanjutan terlihat pada kasus PT Freeport Indonesia yang beroperasi 30 tahun tanpa AMDAL. Kedua kasus tersebut mengkonfirmasi adanya gap signifikan antara regulasi dengan implementasinya yang berdampak pada rendahnya efektivitas perlindungan lingkungan di Indonesia.

Kata Kunci : Pembangunan Berkelanjutan, Disparitas Implementasi, Regulasi, Lingkungan, AMDAL.

PENDAHULUAN

Prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) telah menjadi paradigma global dalam pengelolaan lingkungan hidup. Prinsip ini didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Wibisana, 2017). Indonesia sebagai negara berkembang dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah telah mengadopsi prinsip ini dalam berbagai regulasi lingkungan. Namun demikian, terdapat fenomena disparitas yang signifikan antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dan *das sein* (apa yang senyatanya) dalam implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan di Indonesia (Yanto, 2023). Kesenjangan ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara norma ideal yang tercantum dalam regulasi dengan praktik implementasi di lapangan.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup, mulai dari UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) dan

Pasal 33 ayat (4) hingga UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). UUPPLH sendiri secara eksplisit menyebutkan pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu asas pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia (Purwendah, 2023). Kerangka hukum lingkungan Indonesia telah mengadopsi prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memasukkannya sebagai norma hukum positif (Irawati, 2024).

Kendati kerangka regulasi yang ada telah mengakomodasi prinsip pembangunan berkelanjutan, realitasnya menunjukkan adanya hambatan sistemik dalam implementasi di lapangan (Purwendah, 2023). Terdapat disparitas dan tumpang tindih dalam regulasi lingkungan di Indonesia yang mengakibatkan penegakan hukum lingkungan menjadi tidak efektif (Wibisana, 2019). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma ideal dengan praktik implementasinya. Persoalan ini dapat ditelusuri dari berbagai aspek, termasuk konflik kepentingan antar sektor, keterbatasan kapasitas penegak hukum, serta lemahnya pengawasan dan koordinasi antar lembaga yang berwenang (Haqqi, 2022).

Disharmoni regulasi lingkungan menjadi persoalan serius yang mengakibatkan penegakan hukum lingkungan menjadi tidak efektif (Chandra, 2024). Permasalahan terkait mekanisme operasionalisasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam instrumen izin lingkungan juga menjadi persoalan serius. AMDAL yang seharusnya menjadi instrumen utama dalam mengimplementasikan prinsip pembangunan berkelanjutan justru dalam praktiknya seringkali menjadi sekadar formalitas administratif (Laily, 2022).

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dengan memahami akar permasalahan ini, dapat dirumuskan rekomendasi untuk harmonisasi regulasi lingkungan dan peningkatan efektivitas implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini juga relevan dengan upaya Indonesia untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) khususnya tujuan ke-13 tentang penanganan perubahan iklim, tujuan ke-14 tentang ekosistem laut, dan tujuan ke-15 tentang ekosistem daratan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara aspek normatif dan implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam regulasi lingkungan Indonesia. Fokus analisis diarahkan pada dua permasalahan hukum utama yaitu disharmoni regulasi lingkungan dan ketidakjelasan mekanisme operasionalisasi

prinsip pembangunan berkelanjutan dalam instrumen izin lingkungan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pembaruan regulasi lingkungan Indonesia yang lebih harmonis dan efektif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum lingkungan, khususnya terkait dengan implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Firmanto, 2024). Metode penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan pada regulasi lingkungan di Indonesia. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan sektoral lainnya seperti UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder (Firmanto, 2024). Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup, mulai dari UUD 1945, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hingga peraturan teknis seperti Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian yang diperoleh melalui penelusuran di database *Google Scholar* dan repositori jurnal nasional terakreditasi. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-preskriptif (Firmanto, 2024). Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi regulasi lingkungan di Indonesia saat ini terkait dengan implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, analisis preskriptif digunakan untuk memberikan penilaian terhadap regulasi tersebut berdasarkan prinsip-prinsip hukum lingkungan yang ideal. Hasil analisis kemudian digunakan untuk

merumuskan rekomendasi pembaruan regulasi lingkungan yang lebih harmonis dan efektif dalam mengimplementasikan prinsip pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

A. Permasalahan Hukum PT Freeport Indonesia

Kasus PT Freeport Indonesia merupakan contoh nyata dari permasalahan implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam regulasi lingkungan di Indonesia. Perusahaan tambang emas dan tembaga terbesar di Indonesia ini telah beroperasi di Papua sejak 1967, namun baru memiliki dokumen AMDAL pada tahun 1997, atau 30 tahun setelah beroperasi. Ini bertentangan dengan ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2009 yang mewajibkan setiap kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan untuk memiliki AMDAL sebelum memperoleh izin usaha. Menurut laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada audit lingkungan tahun 2018, PT Freeport Indonesia dinilai tidak patuh terhadap regulasi lingkungan dengan peringkat "merah" dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018). Perusahaan tersebut juga terbukti mencemari Sungai Ajkwa dan Teluk Amamapare melalui pembuangan limbah tambang (tailing) yang mencapai 230.000 ton per hari. Kasus ini dengan jelas menunjukkan lemahnya penegakan instrumen perizinan lingkungan dan implementasi prinsip kehati-hatian dalam pembangunan berkelanjutan.

Permasalahan hukum dalam kasus PT Freeport Indonesia menunjukkan adanya ketidakselarasan antara regulasi dengan implementasinya. Meskipun UU No. 32 Tahun 2009 mengamanatkan penerapan sanksi administratif hingga pencabutan izin lingkungan bagi perusahaan yang melanggar, pada praktiknya tidak diterapkan secara konsisten. Walhi mencatat bahwa meskipun telah terjadi pencemaran lingkungan yang signifikan, tidak ada tindakan tegas dari pemerintah untuk menghentikan operasi tambang atau mencabut izin lingkungan. Dari perspektif hukum lingkungan, kasus ini menunjukkan adanya konflik kepentingan antara aspek ekonomi dan lingkungan, di mana pertimbangan ekonomi lebih dominan daripada perlindungan lingkungan. Kasus ini juga menggambarkan disparitas implementasi prinsip pencemar membayar (polluter pays principle) yang diatur dalam Pasal 87 UU No. 32 Tahun 2009, dimana pertanggungjawaban perusahaan terhadap kerugian lingkungan tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Kasus PT Freeport Indonesia mengkonfirmasi adanya disparitas implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana diidentifikasi dalam pendahuluan.

Kasus ini menunjukkan ketidakjelasan mekanisme operasionalisasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam instrumen izin lingkungan. PT Freeport beroperasi selama 30 tahun tanpa AMDAL, bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam UU No. 32 Tahun 2009. Peringkat "merah" dalam PROPER dan pencemaran Sungai Ajkwa membuktikan lemahnya fungsi AMDAL sebagai instrumen preventif. Disharmoni regulasi juga terlihat dari konflik kepentingan antara kebijakan investasi pertambangan dengan perlindungan lingkungan. Tidak adanya sanksi tegas meski terjadi pencemaran signifikan menunjukkan dominasi pertimbangan ekonomi atas lingkungan. Kasus ini juga mengkonfirmasi gap antara *das sollen* dalam Pasal 87 UU No. 32 Tahun 2009 dengan *das sein* dalam implementasi prinsip pencemar membayar yang tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan.

Disparitas implementasi juga terlihat dalam penerapan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) yang diatur dalam Pasal 87 UUPPLH. Meskipun PT Freeport Indonesia terbukti mencemari Sungai Ajkwa dan Teluk Amamapare dengan limbah tailing hingga 230.000 ton per hari, sanksi yang diberikan tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Ini bertentangan dengan semangat *strict liability* yang dianut dalam UUPPLH. Pemberian sanksi administratif berupa peringkat "merah" dalam PROPER tidak memberikan efek jera bagi perusahaan karena tidak memengaruhi kelangsungan operasional perusahaan (Yusmiati, 2023). Perkara ini menggambarkan dengan jelas kesenjangan antara ketentuan yang tertulis dalam regulasi dengan implementasi di lapangan. Aspek ekonomi masih mendominasi pertimbangan kebijakan dibandingkan dengan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan ekosistem.

B. Permasalahan Hukum Kebakaran Hutan

Kasus kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi secara berulang di Kalimantan dan Sumatera merupakan contoh nyata dari disharmoni regulasi antara UU No. 32 Tahun 2009 dengan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pada tahun 2019, kebakaran hutan dan lahan gambut mencapai lebih dari 857.756 hektar yang sebagian besar terjadi di area konsesi perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat bahwa 80% dari kebakaran tersebut terjadi pada lahan gambut yang seharusnya dilindungi berdasarkan PP No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Namun, terdapat ketidakselarasan dalam implementasi regulasi dimana izin usaha perkebunan tetap diberikan pada kawasan gambut dengan fungsi lindung. Kasus Gugatan Citizen Law Suit terkait kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2019 dengan nomor perkara

374/PDT.G/LH/2019/PN JKT.SEL menunjukkan bahwa pengadilan mengakui adanya kelalaian pemerintah dalam mencegah, menangani, dan menindak pelaku kebakaran hutan.

Permasalahan hukum dalam kasus kebakaran hutan dan lahan gambut juga terlihat dari lemahnya penegakan hukum terhadap korporasi pelaku pembakaran. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dari 17 perusahaan yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2019, hanya 3 perusahaan yang izin usahanya dicabut. Ini menunjukkan tidak optimalnya implementasi Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009 yang memungkinkan penerapan sanksi pidana terhadap korporasi pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Putusan Mahkamah Agung dalam kasus gugatan perdata terhadap PT Bumi Mekar Hijau (Nomor 1554 K/Pdt/2015) yang akhirnya memenangkan gugatan pemerintah, membuktikan bahwa prinsip strict liability dalam UU No. 32 Tahun 2009 tidak diterapkan secara konsisten (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019). Kasus ini juga menggambarkan bagaimana prinsip pencegahan dalam pembangunan berkelanjutan tidak terimplementasi dengan baik karena lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah terkait dalam pengawasan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Kasus kebakaran hutan dan lahan gambut memperkuat argumentasi tentang disparitas regulasi antara undang-undang sektoral dengan UUPPLH yang dipaparkan dalam pendahuluan. Pemberian izin perkebunan pada kawasan gambut fungsi lindung menunjukkan ketidakselarasan antara UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dengan UU No. 32 Tahun 2009 dan PP No. 71 Tahun 2014. Putusan pengadilan dalam perkara 374/PDT.G/LH/2019/PN JKT.SEL mengkonfirmasi kelalaian pemerintah dalam menerapkan prinsip pencegahan. Lemahnya penegakan hukum terlihat dari data bahwa hanya 3 dari 17 perusahaan pelaku kebakaran yang dicabut izinnya. Kasus gugatan perdata terhadap PT Bumi Mekar Hijau (Nomor 1554 K/Pdt/2015) menunjukkan inkonsistensi implementasi prinsip strict liability. Lemahnya koordinasi antar instansi dalam pengawasan dan pencegahan kebakaran hutan mengkonfirmasi gap antara *das sollen* dan *das sein* dalam implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Disparitas implementasi juga terlihat dalam penegakan hukum terhadap korporasi pelaku pembakaran hutan. Meskipun Pasal 109 UUPPLH telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk menerapkan sanksi pidana terhadap korporasi, faktanya dari 17 perusahaan yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan pada tahun 2019. Hanya 3 perusahaan yang izin usahanya dicabut. Putusan Mahkamah Agung dalam kasus PT Bumi

Mekar Hijau (Nomor 1554 K/Pdt/2015) yang pada akhirnya memenangkan gugatan pemerintah setelah sebelumnya ditolak di tingkat pertama, menunjukkan inkonsistensi dalam penerapan prinsip strict liability. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan ego sektoral antar lembaga dan rendahnya political will pemerintah (Johar, 2021). Koordinasi antar lembaga masih lemah sehingga menghambat implementasi prinsip pencegahan (prevention principle) dalam pembangunan berkelanjutan (Purwendah, 2023). Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam kasus ini mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan sektoral.

PENUTUPAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat disparitas signifikan antara *das sollen* dan *das sein* dalam implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan pada regulasi lingkungan di Indonesia. Pertama, disharmoni regulasi antara undang-undang sektoral dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Disharmoni ini terlihat pada kasus kebakaran hutan dan lahan gambut di mana terjadi konflik antara kebijakan perkebunan dengan perlindungan kawasan gambut. Lemahnya penegakan hukum terhadap korporasi pelaku kebakaran hutan dan inkonsistensi penerapan prinsip *strict liability* mengkonfirmasi adanya kesenjangan implementasi. Kedua, ketidakjelasan mekanisme operasionalisasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam instrumen izin lingkungan. Ini dibuktikan melalui kasus *PT Freeport Indonesia* yang beroperasi selama 30 tahun tanpa AMDAL dan tetap beroperasi meski mendapat peringkat "merah" dalam PROPER. Untuk mengatasi disparitas tersebut, diperlukan harmonisasi regulasi lingkungan melalui review peraturan perundang-undangan sektoral agar selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandra, F., Diar, A., & Hartati, H. (2024). Konstitusi Hijau (Green Constitution) dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup yang Berkeadilan. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 889-896.
- Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Haqqi, M. M. (2022). Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta: Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum.

- Irawati, A. C. (2024). MEMBANGUN HUKUM LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN: TANTANGAN DAN SOLUSI GLOBAL. *ADIL Indonesia Journal*, 5(2), 162-168.
- Johar, O. A. (2021). Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(1), 54-65.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2018). Hasil Penilaian PROPER 2018. <http://proper.menlhk.go.id/proper%20baru/index.html>
- Laily, F. N. (2022). Penegakan hukum lingkungan sebagai upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup di indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 17-26.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Putusan Nomor 1554 K/Pdt/2015. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/1554_k_pdt_2015
- Purwendah, E. K., Djatmiko, A., & Pudyastiwi, E. (2023). Problematika Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 4(1), 238-249.
- Wibisana, A. G. (2017). Pembangunan berkelanjutan: Status hukum dan pemaknaannya. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 43(1), 54.
- Yanto, A., Azzahra, N., Gladisya, A., Zakirin, M. M., & Anawar, M. S. (2023). Revitalisasi kewenangan pengelolaan pertambangan oleh pemerintah daerah dalam mengoptimalisasi pelaksanaan otonomi daerah di Bangka Belitung. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 8321-8332.
- Yusmiati, Y., Imamulhadi, I., & Sekarwati, S. (2023). Pembinaan Terhadap Pelanggar Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, 2(2), 189-214 Amri Marzali, *Antropologi dan kebijakan public*, kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2015